

## **Implementasi Program Kegiatan Bumdes Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang**

**Fajar Ladung<sup>1</sup>, Fitriyani Syukri<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Parepare

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Parepare. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyajikan data mengenai data retribusi pasar dan data pendapatan asli daerah. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung baik kepada staf maupun kepala bagian dalam hal ini bagian pemungutan retribusi pasar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya cara pemungutan retribusi pasar, pelaporan retribusi pasar dan bagaimana dampaknya apabila pemungutan retribusi menggunakan Rasio efektivitas PAD dan Rasio Kontribusi.

Kata Kunci : Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah

Copyright (c) 2023 Fajar Ladung

---

✉ Corresponding author :

eMail : Relax.man88@yahoo.com 2 Fitriyanisyukri19@gmail.com

### **PENDAHULUAN**

Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah-daerah lainnya karena ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dan pegawainya (Noval Adriyanus: 2021).

Desa merupakan kesatuan hukum terkecil dan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia.<sup>9</sup> Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang terpencil dan rendah di banding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial di mata masyarakat lainnya.<sup>10</sup> Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulan dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan saat ini adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa (Y. A. Bare, J. V. Mangindaan, dan A. Y. Punuindoon:2021).

Masyarakat pedesaan saat ini bekerja keras untuk mengelola sumber daya alam, dan rencana sumber daya alam ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan pedesaan. Namun pada kenyataannya dalam pengembangan sumber daya alam, masyarakat desa dan aparat desa masih merasakan kendala yaitu masalah keuangan dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, yang membuat mereka tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu strategi

pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan Perekonomian desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Hukum dan bukan lagi sebagai Badan Usaha dimana BUMDes secara mandiri mengelolah aset desa, mengelolah usaha, dan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga perusahaan, dan lembaga lembaga swasta lainnya dengan tujuan dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam melahirkan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan potensi-potensi desa<sup>14</sup>. Pengaturan BUMdes diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sifat usaha Bumdes berorientasi pada keuntungan dan pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan (Komang Adi Kurniawan Saputra et al:2019).

Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang udik dan rendah di banding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial di mata masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri, karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu, pemerintah pusat ingin mendongkrak mindset ini dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 Milyar yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Karena sebelum Undang-undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada dan desa harus mengurus tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan Pendapatan Desa yang maksimal. Maka dari itu desa harus menggali potensi desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk kedalam kas desa atau keuangan desa.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan

mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. . Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki PADes yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Dan dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk memulai berdagang sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejahtera.

BUMDes sendiri memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu samasama mengelola aset dibidangnya hanya saja BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola aset-aset yang ada didaerah, hanya saja BUMDes ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti BUMN yang Nasional dan BUMD yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, kabupaten/kota. Maka BUMDes yang berada di Desa Pagedangan juga memiliki fungsi yang sama, yaitu mengelola seluruh aset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa.

Bupati Kabupaten Enrekang berharap BUMDes Enrekang bisa inovatif, kreatif dan produktif, agar produknya bisa didesain dengan baik dalam kemasan menarik sehingga dapat dipasarkan di pusatpusat perbelanjaan modern. Palatihan tersebut juga dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap, Kepala DPMD Enrekang, para Camat, Kades dan Bendahara BUMDes, Kabupaten Enrekang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kebijakan**

Istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris pertengahan policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi (Dunn, 2003).

Pada perkembangannya istilah policy (kebijakan) seringkali penggunaannya saling berkaitan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulanusulan dan rancangan-rancangan besar. Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa definisi kebijakan menurut beberapa tokoh sebagai berikut. Friedrich dalam Winarno (2012) memandang kebijakan sebagai: Suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi tersebut mengartikan bahwa kebijakan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja akan tetapi bisa saja melalui usulan individu dimana dalam realisasinya akan menimbulkan hambatan atau peluang bagi para sasaran kebijakan. Jones dalam Winarno (2012) pula menyebutkan : Istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan

kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standard, proposal, dan grand design.

## 2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Perumusan dan pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan tersebut disetujui dan disepakati. Anderson (1975) dalam Parsons (2008) menyatakan kebijakan dibuat saat sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat. Sebuah kebijakan publik, jika hanya ada wacana dan rencana saja tanpa adanya tindakan pemerintah untuk mewujudkannya, maka hal itu sia-sia direncanakan. Suatu tindakan pemerintah baru dikatakan sebagai suatu kebijakan apabila tindakan tersebut dilaksanakan, bukan hanya suatu keinginan semata. Suatu keinginan saja yang belum dilakukan pemerintah belum dapat dianggap sebagai kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tersebutlah yang kemudian disebut sebagai implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekadar merumuskannya sehingga tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan. Berikut ini beberapa definisi implementasi menurut beberapa tokoh.

## 2.3 Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn

Agustino dalam *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008) menjelaskan bahwa model pendekatan yang dirumuskan oleh Metter dan Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Agustino, 2008).

### Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

### Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

### Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

### Sikap atau Kecenderungan

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kPinerja kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan |dari atas| (*top-down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

#### **Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

#### **Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna memenuhi kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif, kemudian berdasarkan teknik pengambilan datanya menggunakan survei langsung dan melihat dokumen/data yang berupa data potensi Desa, BUMDes dan Ekonomi Desa.

Instrumen penelitian berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas informasi, menganalisis informasi, serta membuat kesimpulan atas penelitian. Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat, maka penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu menguraikan pemetaan potensi desa sebagai korbisnis dalam meningkatkan perekonomian Desa di Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Menurut Miles dan Huberman (2014:22), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **REFERENSI**

Bare, J. V. Mangindaan, dan A. Y. Punuindoong, "Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara," *Productivity* 2, no. 3 (2021): 33-3713i2.11827.

- Ali, Farid dan Andi Syamsu Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Ardiyanto, D., H. Susilo, & Riyadi, 2015, "Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan Menggunakan e-Commerce terhadap Keputusan Pembelian Online: Survei pada Konsumen [www.petersaysdenim.com](http://www.petersaysdenim.com)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, 22(1), hal. 1-8.
- Borni Kurniawan, *Pengembangan Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatmawati, *Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*, *Jurnal Sosial dan Homaniora*, Vol.1, No.2, 2019,
- Komang Adi Kurniawan Saputra et al., "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 5, <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri Desa Membangun*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Manikam, Angger Sekar. 2010. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009*. Yogyakarta: t.
- Noval Adriyanus Karim, Rosman Ilato, dan Raflin Hineho, "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo," *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2021): 105-16, <https://doi.org/10.37479/jkeb.vY>.
- Parson, W. 2005. *Public Policy : Pengantar teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Riyadi, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015)
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES. 1983)
- undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Wahab, Abdul Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Impelementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu